



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 713/SK/UNIKI/IX/KU/2021

T E N T A N G

PENETAPAN BESARNYA DANA KEGIATAN PADA FAKULTAS
DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk teraturnya pendanaan pada Fakultas meliputi biaya bimbingan skripsi, biaya seminar, biaya sidang, biaya yudisium dan biaya sumbangan buku diperlukan adanya penetapan besarnya dana untuk menjadi pedoman dan acuan agar kegiatan pada Fakultas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
6. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
7. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
8. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan 1. Hasil pelaksanaan *In - house Training* dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) pada hari Rabu, Tanggal 11 Agustus 2021;
2. Hasil rapat unsur pimpinan dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Penetapan Besarnya Dana Kegiatan Pada Fakultas Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen - Aceh sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :


1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen;
2. Para Dekan dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
 Nomor : 713/SK/UNIKI/IX/KU/2021
 Tanggal : 22 September 2021

**PENETAPAN BESARNYA DANA KEGIATAN PADA FAKULTAS
 DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No.	Uraian Kegiatan	FEB	FKOM	FHS	FAPERTA	FKIP	Keterangan
1	Biaya Bimbingan Skripsi	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Pembayaran melalui Rekening Fakultas Masing-masing
2	Biaya Seminar	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
3	Biaya Sidang	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	
4	Biaya Yudisium	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
5	Biaya Konfersi Nilai	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	
6	Biaya Sumbangan Buku dari Alumni	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	Total	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000	

Bireuen, 22 September 2021
 Rektor,



Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si
 NIP. 19670413 200112 1 001